

PERAN MANAJEMEN RESIKO DALAM MEMINIMALISIR RESIKO GAGAL BAYAR PADA PRODUK KEUANGAN SYARIAH

Ardan Nafik

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq

Rini Puji Astuti

Universitas Islam Negeri KH Achmad siddiq

Silvia Maulida I'lana

Universitas islam Negeri KH Achmad Siddiq

Alamat: Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Jawa Timur 68136

Korespondensi penulis: ardangans86@gmail.com., rinipuji.astutilll983@gmail.com.,
silviamaulida025@gmail.com.,

Abstract: *Islamic financial institutions in Indonesia have made significant progress in recent years. This development is driven by the increasing public interest in financial products that comply with sharia principles. This study uses a qualitative method. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method. The results of this study indicate that: The implementation of risk management in Islamic financial institutions, including Bank Syariah Indonesia (BSI), reflects compliance with Islamic principles in carrying out banking operations. The most common risk faced in Islamic financing is credit risk, especially in murabahah and ijarah products. This risk often arises due to the inability of customers to fulfill their obligations or due to unstable economic conditions. To anticipate this, BSI has implemented various mitigation strategies, such as strict selection of prospective customers, continuous monitoring after financing is provided, and the formation of risk reserves to deal with potential defaults. In addition, internal supervision by the Sharia Committee ensures that all products and policies implemented remain in accordance with Islamic values. Meanwhile, the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council as Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) also play a role by establishing regulations that serve as guidelines for Islamic banks in managing and mitigating risk.*

Keywords: *Sharia Finance, Risk. Bank Syariah Indonesia.*

Abstrak: Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional perbankan. Risiko yang paling umum dihadapi dalam pembiayaan syariah adalah risiko kredit, terutama pada produk murabahah dan ijarah. Risiko ini sering kali muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BSI telah menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti seleksi ketat terhadap calon nasabah, pemantauan berkelanjutan setelah pembiayaan diberikan, serta pembentukan cadangan risiko untuk menghadapi potensi gagal bayar. Selain itu, pengawasan internal oleh Komite Syariah memastikan bahwa seluruh produk dan kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional serta Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut

berperan dengan menetapkan regulasi yang menjadi pedoman bagi bank syariah dalam mengelola dan memitigasi risiko.

Kata kunci : *Keuangan Syariah, Risiko, Bank Syariah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Proyeksi total aset keuangan syariah nasional diperkirakan akan mencapai antara Rp3.157,9 triliun hingga Rp3.430,9 triliun pada tahun 2025, meningkat dari realisasi sebesar Rp2.744 triliun pada September 2024, dengan pertumbuhan sebesar 11,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Keuangan syariah kini juga menjadi perhatian global sebagai alternatif yang menawarkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam sistem keuangan. Negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan bahkan negara-negara Barat telah mengakui keuangan syariah sebagai pilihan yang layak dan etis dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Namun, pengelolaan produk keuangan syariah tidak tanpa tantangan. Salah satu isu utama yang harus diatasi adalah risiko kredit, yang dapat mengancam stabilitas finansial lembaga dan menurunkan kepercayaan nasabah. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, sistem keuangan syariah memiliki karakteristik unik dalam hal struktur perjanjian, pembagian risiko, serta pelarangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko dalam konteks syariah memerlukan penyesuaian dan pendekatan khusus.

Manajemen risiko memiliki peranan yang sangat penting dalam proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian berbagai risiko yang melekat pada setiap produk keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sejalan dengan nilai-nilai syariah menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas institusi keuangan. Manajemen risiko yang efektif adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan ketahanan lembaga perbankan, terutama dalam pengelolaan risiko kredit, yang merupakan ancaman signifikan bagi sektor ini. Risiko gagal bayar dapat diminimalkan melalui berbagai strategi, seperti evaluasi kelayakan pembiayaan yang teliti, diversifikasi investasi ke berbagai sektor, penggunaan jaminan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta penerapan akad yang dirancang untuk mengurangi potensi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik manajemen risiko diterapkan dalam institusi keuangan syariah dengan tujuan utama untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Dengan memahami metode yang digunakan serta tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem manajemen risiko yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah dalam industri keuangan Islam.

KAJIAN TEORI

Manajemen risiko adalah proses penting dalam lembaga keuangan syariah yang bertujuan mengidentifikasi dan mengendalikan potensi kerugian, khususnya risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi saat nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai akad. Dalam sistem syariah, penanganan risiko semacam ini memerlukan

pendekatan khusus karena tidak diperbolehkan mengenakan bunga atau penalti secara bebas seperti dalam sistem konvensional.

Setiap produk keuangan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah memiliki risiko tersendiri. Misalnya, murabahah rentan terhadap kredit macet karena sistem cicilan, sedangkan mudharabah dan musyarakah menghadapi risiko moral hazard karena berbasis kepercayaan dan bagi hasil. Untuk itu, lembaga keuangan syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang menyeluruh, mulai dari penilaian kelayakan nasabah, penyusunan akad yang tepat, pemantauan pembiayaan, hingga diversifikasi portofolio.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap pedoman dari lembaga seperti IFSB (Islamic Financial Services Board) dan BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) juga memperkuat sistem manajemen risiko syariah. Dengan manajemen risiko yang efektif, risiko gagal bayar dapat ditekan, sehingga menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yakni dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk memahami konsep manajemen risiko yang berkaitan dengan potensi gagal bayar pada produk keuangan syariah. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber tertulis tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman teoritis dan konseptual yang komprehensif berdasarkan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan utama terkait penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam upaya mengurangi risiko gagal bayar pada produk pembiayaan syariah.

1. Penerapan Manajemen Risiko. Studi ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang berlandaskan pada ketentuan syariah. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang sistematis mulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga mitigasi risiko. Penekanan pada kehati-hatian dalam memilih nasabah dan jenis pembiayaan menjadi langkah penting dalam mengelola risiko.¹
2. Jenis Risiko yang Dihadapi. Dalam pembiayaan syariah, jenis risiko yang sering dihadapi berkaitan dengan risiko kredit, khususnya dalam produk pembiayaan seperti murabahah dan ijarah. Pembiayaan jenis ini rentan terhadap risiko gagal bayar, yang sering disebabkan oleh kesulitan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran atau ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi kemampuan nasabah.²
3. Strategi Mitigasi Risiko. Lembaga keuangan syariah, termasuk BSI, telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk memitigasi risiko gagal bayar, seperti: a. Seleksi

¹ Mulyadi, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah di Indonesia: Pendekatan dan Implementasi di Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 15(2), 115-130.

² Hassan, M. (2019). Tantangan dalam Mengelola Risiko Gagal Bayar pada Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 50-65.

ketat terhadap calon debitur berdasarkan analisis kemampuan dan karakteristik nasabah.³ b. Monitoring pasca-pencairan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan untuk segera menangani potensi masalah sebelum menjadi lebih besar. c. Penyusunan cadangan risiko dan pembentukan tim recovery yang dapat menangani nasabah yang bermasalah, agar pembiayaan yang macet dapat segera diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴ 4. Peran Komite Syariah dan Otoritas Pengatur. Bank Syariah Indonesia juga mendapatkan pengawasan dari Komite Syariah yang bertugas memastikan agar seluruh produk dan kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, peraturan yang diterbitkan oleh OJK dan DSN-MUI turut menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah mitigasi risiko, terutama dalam mengurangi potensi gagal bayar yang dapat merugikan lembaga keuangan syariah.⁵

Pengertian Risiko Gagal Bayar dalam Keuangan Syariah.

Sistem keuangan syariah dirancang untuk menghindari elemen-elemen yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Pembiayaan dilakukan melalui akad-akad yang mematuhi prinsip-prinsip tersebut, seperti jual beli, bagi hasil, atau sewa. Walaupun begitu, risiko kredit atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa meskipun menggunakan akad syariah, LKS tetap menghadapi risiko gagal bayar karena hakikatnya lembaga ini tetap memberikan pembiayaan, meskipun dalam bentuk yang berbeda dari pinjaman konvensional.⁶ Maka dari itu, penting bagi LKS untuk memahami karakteristik tiap akad agar risiko dapat dikenali dan diminimalkan secara efektif.⁷

Jenis Risiko Gagal Bayar dan Regulasi dan Manajemen Risiko.

Jenis Risiko Gagal Bayar dan Regulasi dan Manajemen Risiko 1. Jenis Risiko Gagal Bayar a. Murabahah (Jual Beli dengan Keuntungan Tetap) Murabahah merupakan akad di mana LKS membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Risiko gagal bayar timbul jika nasabah tidak dapat melunasi angsuran.⁸ Karena risiko usaha tidak ditanggung oleh LKS, tanggung jawab sepenuhnya berada pada nasabah setelah barang diserahkan. b. Mudharabah (Pembiayaan Modal Usaha) Dalam akad ini, LKS menyediakan modal kepada nasabah yang berperan sebagai pengelola usaha. LKS akan menerima bagian dari keuntungan, namun jika usaha mengalami kerugian tanpa kelalaian dari pengelola, LKS juga menanggung kerugian tersebut. Risiko gagal bayar muncul saat usaha tidak mampu menghasilkan laba yang cukup atau jika

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, www.ojk.go.id

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

terjadi penyalahgunaan dana.⁹ c. Musyarakah (Kemitraan Modal) Akad musyarakah melibatkan kontribusi modal dari kedua belah pihak, yaitu LKS dan nasabah. Keduanya berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan. Risiko gagal bayar dapat timbul jika usaha mengalami kegagalan atau nasabah menyimpang dari rencana usaha yang telah disepakati. d. Ijarah (Penyewaan Aset) Ijarah adalah akad penyewaan aset dari LKS kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu. Kegagalan pembayaran sewa menjadi bentuk utama risiko. Namun, karena aset tetap dimiliki oleh LKS, risiko kerugiannya cenderung lebih rendah dibandingkan akad lain. Risiko juga dapat timbul dari kerusakan aset atau ketidaksesuaian penggunaannya. 2. Regulasi dan Manajemen Risiko. POJK No. 65/POJK.03/2016 menjadi pedoman utama dalam penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Regulasi ini menekankan pentingnya: a. Penilaian risiko sejak awal proses pembiayaan b. Pemantauan pembiayaan secara berkala. c. Penilaian kondisi usaha melalui analisis keuangan. d. Perlindungan melalui jaminan dan agunan. LKS juga diwajibkan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebagai antisipasi risiko gagal bayar.¹⁰ Haron dan Azmi menyebutkan bahwa lembaga yang tidak mengelola risiko secara sistematis cenderung mengalami peningkatan Non-Performing Financing (NPF), yang dapat mengganggu likuiditas dan keberlangsungan usaha.¹¹

Strategi Mitigasi Risiko.

Strategi Mitigasi Risiko. 1. Strategi Risiko, Untuk mengurangi dampak risiko gagal bayar, LKS dapat menerapkan strategi berikut: a. Melakukan analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh. b. Menyebar portofolio pembiayaan guna menurunkan konsentrasi risiko. c. Menggunakan agunan sebagai langkah preventif. d. Melakukan evaluasi usaha dan pelaporan secara berkala. d. Mengembangkan sistem penilaian kredit berbasis prinsip syariah.¹² Pada pembiayaan berbasis bagi hasil, keterlibatan aktif LKS dalam pengawasan kegiatan usaha nasabah menjadi kunci. Transparansi data keuangan dan komunikasi intensif diperlukan untuk menjamin keberhasilan kerja sama. 2. Penyebab Risiko Gagal Bayar, Menurut Kasmir, terdapat beberapa faktor umum yang menyebabkan risiko gagal bayar pada lembaga keuangan syariah meliputi:¹³ a. Seleksi Buruk LKS tidak berhasil menyaring nasabah yang benar-benar memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Calon nasabah dengan risiko tinggi yang menyembunyikan informasi lebih mungkin diterima jika analisis tidak dilakukan dengan teliti. b. Bahaya Moral Setelah mendapatkan pembiayaan, nasabah dapat bertindak tidak sesuai dengan perjanjian, seperti menyalahgunakan dana, tidak menjalankan usaha dengan baik, atau mengalihkan pembiayaan untuk keperluan konsumtif. c. Ketidakakuratan dalam Analisis Pembiayaan Penerapan prinsip 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, Kondisi Ekonomi) yang lemah dalam analisis kelayakan dapat mengakibatkan pembiayaan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat. d. Perubahan Kondisi Eksternal Faktor-faktor ekonomi makro seperti inflasi, krisis ekonomi,

⁹ Zainul Arifin dan Adiwarman A. Karim, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: OJK, 2016).

¹¹ Sudin Haron dan Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices* (Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education, 2009).

¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Pedoman Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah*, 2016.

¹³ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. RajaGrafindo Persada, 2014.

perubahan kebijakan, serta bencana alam atau pandemi juga dapat menjadi penyebab gagal bayar. e. Kurangnya Pemantauan LKS yang tidak melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha nasabah akan kehilangan kontrol atas penggunaan dana dan perkembangan usaha nasabah. 3. Konsep Manajemen Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah, Menurut Muhammad, Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang terkait dengan aktivitas lembaga keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, prinsip-prinsip manajemen risiko harus sejalan dengan ketentuan syariah. Berdasarkan pedoman dari International Financial Services Board (IFSB-1), terdapat beberapa pendekatan dalam manajemen risiko untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹⁴ a. Identifikasi risiko: mengenali kemungkinan risiko sejak awal (pra-pembiayaan). b. Pengukuran risiko: menilai potensi kerugian melalui sistem penilaian atau skoring internal. c. Pemantauan risiko: melakukan pemantauan secara rutin terhadap portofolio pembiayaan. d. Pengendalian/mitigasi risiko: menerapkan strategi mitigasi seperti agunan, asuransi syariah (takaful), atau restrukturisasi. Pelaksanaan manajemen risiko juga harus memperhatikan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah dan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Mudharabah, untuk memastikan tidak melanggar prinsip keadilan dan transparansi. 4. Strategi Manajemen Risiko untuk Mengurangi Risiko Gagal Bayar, Beberapa strategi yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan syariah antara lain: a. Penerapan Prinsip 5C dan 7, Dengan menerapkan prinsip 5C, lembaga melakukan penilaian terhadap karakter calon nasabah untuk memastikan integritas dan rekam jejak yang baik. Penilaian menyeluruh juga dilakukan terhadap kapasitas dan modal untuk memastikan nasabah dapat menjalankan usaha secara mandiri dan berkomitmen. Selain itu, jaminan atau agunan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab tambahan, sementara kondisi ekonomi eksternal menjadi faktor penting dalam menilai risiko usaha.¹⁵ Sementara itu, prinsip 7P memperluas analisis dengan mempertimbangkan aspek seperti tujuan pembiayaan, potensi usaha, dan perlindungan terhadap risiko. Kesesuaian tujuan dengan prinsip syariah menjadi prioritas utama, sehingga pembiayaan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh agama. Lembaga juga memastikan bahwa nasabah memiliki prospek bisnis yang sehat, sistem pembayaran yang realistis, dan keuntungan usaha yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.¹⁶ Dengan penerapan kedua prinsip ini, lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia tidak hanya dapat meminimalkan risiko gagal bayar, tetapi juga menjalankan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷ Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki mekanisme yang adaptif dan berkelanjutan dalam mengelola risiko secara proaktif dan etis. Penerapan prinsip ini secara ketat membantu dalam menilai kelayakan calon nasabah secara menyeluruh.¹⁸ b. Penguatan Sistem Informasi Pembiayaan, dengan memanfaatkan teknologi digital dan penilaian kredit berbasis AI untuk menentukan kelayakan calon debitur, serta menggunakan sistem informasi debitur (SID) atau SLIK OJK untuk mengevaluasi riwayat kredit nasabah. c. Monitoring dan evaluasi, dilakukan secara berkala melalui pemantauan lapangan, laporan keuangan, dan realisasi usaha nasabah untuk mendeteksi potensi gagal bayar sejak dini, serta

¹⁴ Muhammad. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. UPP STIM YKPN, 2010.

¹⁵ Muhammad. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

¹⁶ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

¹⁷ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2008.

¹⁸ OJK. *Pedoman Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

menerapkan sistem peringatan dini untuk pembiayaan yang bermasalah. d. Diversifikasi portofolio pembiayaan, dilakukan untuk menghindari konsentrasi pada satu sektor atau kelompok nasabah tertentu. e. Restrukturisasi Pembiayaan, Dalam hal nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran, LKS dapat menawarkan opsi seperti penjadwalan ulang, rekondisi, atau restrukturisasi sesuai dengan ketentuan OJK dan fatwa syariah. f. Implementasi Agunan Meskipun prinsip syariah tidak menjadikan agunan sebagai syarat yang wajib, penggunaan agunan (rahn) sebagai sarana untuk mengurangi risiko tetap diperlukan guna meminimalkan potensi kerugian.¹⁹ 5. Studi Kasus (Contoh Penerapan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan Syariah) Sebagai contoh, di sebuah BPRS, NPF tercatat sebesar 6% pada tahun 2022. Setelah memperkuat SOP manajemen risiko, menambah petugas pemantauan pembiayaan, serta menerapkan sistem penilaian, NPF menurun menjadi 3,2% pada tahun berikutnya. Langkah-langkah yang diambil meliputi: a. Penerapan sistem penilaian dalam evaluasi kelayakan nasabah b. Penjadwalan ulang terhadap 20% pembiayaan yang bermasalah. c. Pelatihan sumber daya manusia di bidang pembiayaan dan manajemen risiko. d. Evaluasi berkala terhadap SOP pembiayaan. Hasilnya, lembaga menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan berhasil mengurangi potensi gagal bayar.²⁰ 6. Hambatan dalam Pelaksanaan Manajemen Risiko, Hambatan dalam Pelaksanaan Manajemen Risiko Meskipun strategi manajemen risiko telah disusun, banyak lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan seperti: a. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam analisis risiko syariah. b. Keterbatasan akses terhadap data historis nasabah. c. Kurangnya integrasi antara sistem informasi pembiayaan dan sistem pelaporan keuangan. d. Tantangan dalam memberikan edukasi kepada nasabah agar memahami kewajiban dan etika dalam pembiayaan syariah.²¹ 7. Analisis Kritis terhadap Efektivitas Manajemen Risiko. Manajemen risiko yang efektif tidak hanya bergantung pada dokumen SOP atau teknologi, tetapi juga memerlukan komitmen dari manajemen, tata kelola yang baik (GCG), serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus mampu menyeimbangkan antara profitabilitas dan kehati-hatian. Penguatan budaya risiko dalam organisasi sangat penting agar setiap elemen, mulai dari frontliner hingga manajemen puncak, berperan aktif dalam mitigasi risiko. Kerja sama dengan otoritas pengawas seperti OJK dan DSN-MUI juga diperlukan untuk memperbarui pedoman dan regulasi sesuai dengan dinamika industri.

Peran Komite Syariah dan Otoritas Pengatur

Dalam sistem keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan regulasi yang berlaku. DPS berfungsi sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian operasional, produk, dan layanan dengan prinsip syariah, merujuk pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, DPS memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap inovasi produk baru agar tetap dalam koridor syariah, serta wajib menyusun laporan berkala kepada manajemen dan DSN-MUI sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di sisi lain, OJK sebagai regulator eksternal memiliki kewenangan untuk

¹⁹ DSN-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2020. (Lihat Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)

²⁰ Muhammad. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

²¹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2008.

mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, serta menetapkan regulasi yang menjamin kepatuhan terhadap sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan konsumen. OJK juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah melalui pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri ini.

KESIMPULAN

Penerapan manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional perbankan. Risiko yang paling umum dihadapi dalam pembiayaan syariah adalah risiko kredit, terutama pada produk murabahah dan ijarah. Risiko ini sering kali muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BSI telah menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti seleksi ketat terhadap calon nasabah, pemantauan berkelanjutan setelah pembiayaan diberikan, serta pembentukan cadangan risiko untuk menghadapi potensi gagal bayar. Selain itu, pengawasan internal oleh Komite Syariah memastikan bahwa seluruh produk dan kebijakan yang dijalankan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional serta Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) turut berperan dengan menetapkan regulasi yang menjadi pedoman bagi bank syariah dalam mengelola dan memitigasi risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2020. (Lihat Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)
- Hassan, M. (2019). Tantangan dalam Mengelola Risiko Gagal Bayar pada Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 50-65.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mishkin, F. S. 2008. Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Muhammad. *Manajemen Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Mulyadi, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah di Indonesia: Pendekatan dan Implementasi di Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 15(2), 115-130.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* (Jakarta: OJK, 2016).

- Sardar, Sadia and Farooq Iqbal, Muhammad. Risk Management in Islamic Banking System: An Overview of Current Modules. *Journal of Religious and Social Studies* June-2023, Vol.: 3, Issue: 1, PP: 11-26
- Sudin Haron dan Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices* (Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education, 2009).
- Zainul Arifin dan Adiwarman A. Karim, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).